

Efektifitas Qardh Al-Hasan Dalam Kerangka Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM

Fauzi Rizal

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Corresponding author: fauzidinar05@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the potential of productive zakat and the effectiveness of redistribution of productive zakat funds for the empowerment of MSMEs. This paper is a literature study using a grounded theory approach with the SLR (Sistematic Literature Review) method aimed at describing and critically analyzing productive zakat as an instrument of community empowerment and synthesizing the results of previous research. The results of this study are the effectiveness of productive zakat with qardh al-hasan contracts in each zakat institution is different, some are carried out according to expectations and fostered msme get a decent life and in some places still do not follow expectations because there are some obstacles that must be evaluated. Finally, the efforts of qardhul hasan contracts in productive zakat to make the lives of fostered MSMEs better, the qardhul hasan contract should act as a tatawwu' (please help) contract instead of acting as a repressive commercial contract*

Keywords: *Productive Zakat, Effectiveness, Qardh al-Hasan, Small Business*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi zakat produktif dan efektifitas redistribusi dana zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan menggunakan pendekatan grounded theory dengan metode SLR (Sistematic Literatur Review) bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat serta mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu. Tulisan ini selain mendiskripsikan zakat dari segala demensinya, juga menjelaskan zakat sebagai solusi kemiskinan dengan efektifitas konsep zakat produktif melalui akad qardh al-hasan. Hasil dari penelitian ini efektifitas zakat produktif dengan akad qardh al-hasan di setiap lembaga zakat berbeda-beda, ada yang terlaksana sesuai harapan dan umkm binaan memperoleh kehidupan yang layak dan di beberapa tempat masih belum sesuai harapan karena ada beberapa kendala yang harus dievaluasi. Terakhir upaya akad qardhul hasan dalam zakat produktif untuk mewujudkan kehidupan UMKM binaan menjadi lebih baik, akad qardhul hasan sebaiknya bertindak sebagai akad tatawwu' (tolong menolong) bukan bertindak sebagai akad komersial yang represif.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Efektifitas, Qardh al-Hasan, UMKM

PENDAHULUAN

Kesenjangan penghasilan dan perbedaan mata pencaharian beserta perbedaan sumber pendapatan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan karena ini merupakan sunnatullah agar kehidupan bisa berjalan dengan seimbang. Untuk mengurangi problematika “kesenjangan” Allah memberikan kewajiban zakat dari orang yang mempunyai kecukupan harta untuk dibagikan kepada fakir miskin sebagai solusi pemerataan perekonomian agar harta tidak menumpuk pada seseorang melainkan berputar dan terus mengalir. Kewajiban zakat harus tidak dianggap sebagai opsional menggugurkan kewajiban saja melainkan harus ada rasa tanggung jawab bersama untuk menjalankan roda dan perputaran perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Zakat sebagai instrumen filantropi islam memiliki potensi yang sangat strategi dalam mengentaskan problematikan ekonomi masyarakat. Besarnya potensi zakat secara tersirat diharapkan mampu terealisasi dengan baik meski yang tergambar masih ada yang belum sepenuhnya beroperasi karena beberapa kendala yang dihadapi seperti mustahik mengalih fungsikan dana zakat produktif menjadi penemenuhan keperluan konsumtif dan kesehatan.(Wulansari & Setiawan, 2014). Hasil kasjian terdahulu menjabarkan bahwa beberapa lembaga zakat yang bekerja secara optimal mampu menciptakan siklus perekonomian yang dan memberikan dampak positif (Usman & Sholikin, 2021). Zakat secara implisit dan eksplisit merupakan instrumen fiskal dan pendapatan dalam islam, selain itu fungsi zakat merupakan bentuk redistribusi pendapatan. Peran zakat yang optimal akan berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan berupa kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, penumpukan harta pada orang kaya sehingga berimplikasi pada stagnansi siklus perekonomian hingga kriminalitas sosial. Melalui instrumen zakat terciptalah perputaran ekonomi yang berkeadilan sebagai implikasinya dapat meningkatkan daya beli masyarakat ekonomi menengah kebawah dan progresfitas produksi perusahaan (Putra dkk., 2020). Setidaknya ada 4 makna yang tersirat dalam kewajiban zakat: pertama, zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari pencuri. Kedua, zakat merupakan bentuk bantuan humanis kepada sesama manusia agar terbantu dan bekerja keras dengan mandiri dalam merubah kehidupannya sendiri dengan layak. Ketiga, zakat dapat menyucikan jiwa muzakki dari sifat inividu yang kotor berupa sifat kikir, rakus dan boros. Keempat, zakat merupakan bagian dari rasa syukur yang telah Allah SWT anugerahkan kepada hambanya (Wahbah Zuhayli,

2006). Zakat merupakan bentuk retual Maliyah Ijtimaiyah yakni meterialis dan sosialis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Zakat mempunyai manfaar besar baik bagi Muzakki sebagai bentuk penyucian harta karena terdapat harta orang yang berhak dalam harta orang kaya, juga kepada mustahik untuk kebutuhan dasarnya dan juga bermanfaat kepada masyarakat secara umum. Perintah zakat mengandung tiga hikmah yaitu diniyah, khuluqiyah dan ijtimaiyah (ritual, moral dan sosial) (Al-Qaradawi, 1993).

Al-ba'ly memaparkan bahwa zakat adalah salah satu income yang bisa mempengaruhi terhadap permintaan dan penawaran pada pasar. Di sektor produksi zakat mampu menciptakan produktivitas lebih efektif sehingga perusahaan mengalami progresifitas bahkan bisa menciptakan perusahaan baru untuk memenuhi permintaan konsumen. Disektor lain modal yang tersalurkan pada perusahaan akan meningkatkan eksistensi perusahaan itu sendiri dan modal yang tersalurkan tetap terjamin. Adanya peningkatan permintaan itu bisa dideteksi dengan adanya harta yang tersalurkan oleh muzakki kepada mustahik. Pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq bisa beroperasi dengan aktifnya instrumen zakat (Al-Ba'ly, 2006).

Zakat menurut Asnaini mempunyai makna yang cakupannya sangat luas yaitu agamis, moral spritual, ekonomis dan sosial politik. Demensi agamis dan moral spritual adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan kewajibnya, dan interaksi sosial merupakan nilai dari sosial ekonomis. Sosial merupakan nilai kebaikan dari individu dan masyarakat secara umum dan ekonomis adalah perputaran ekonomi di tengah masyarakat agar harta benda tidak menumpuk pada beberapa golongan saja (Asnaini, 2008). Dari makna itu tersimpulkan menjadi dua sisi yaitu Hablum Minallah hubungan dengan pencipta dengan bentuk ketakwaan yang dilakukan oleh hambanya dan hablum minannas yaitu bentuk interaksi sosial antar sesama manusia.

Zakat merupakan bagian fundamental dalam islam hal ini dipertegas dengan disebutkan setelah shalat (Zulfikar, 2021). Zakat dapat menciptakan perekonomian dengan seimbang, ketika persentase zakat dikeluarkan oleh muzakki akan mempengaruhi ekonomi secara signifikan di tengah masyarakat. Selain itu zakat bertujuan untuk menyucikan individu dari sifat amoral, dalam jangka waktu yang panjang zakat bertujuan untuk merubah status mustahik menjadi muzakki (Muhammad bin qosim alghozy). Konsep redistribusi zakat mempunyai dua pola yaitu penyaluran dana zakat berbentuk tradisional dan penyaluran dana modern (produktif). Dengan pola karitas menyalurkan dana zakat kepada mustahiq tanpa

adanya target dan kemandirian ekonomi hal ini sekedar konsumsi mustahik tanpa pemberdayaan. Sedangkan dengan pola produktif menyalurkan dana kepada mustahik yang disertai visi untuk mengubah kondisi penerima yang awalnya berstatus mustahiq bisa berubah menjadi muzakki dengan bentuk eksplorasi skill, pelatihan dan pemberian wawasan lainnya (Thoriquddin, 2014).

Hasil kajian terdahulu menjelaskan efektifitas alokasi dana zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat melalui usaha kecil berjalan secara maksimal dan sesuai harapan Mohammad Ridwan, 2019, sedangkan lembaga zakat di beberapa tempat dalam mengalokasikan dana zakat produktif untuk memberdayakan masyarakat masih belum optimal karena ada beberapa kendala yang harus dibenahi, Septi Wahyuningsih, Makhrus 2016. Pemberian dana bergulir kepada masyarakat diharapkan memberikan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sangat berperan penting dalam kaitannya dengan zakat produktif. Oleh sebab itu urgensi dari pembahasan ini perlu dikembangkan lagi.

Dengan demikian, meneliti konsep pengelolaan zakat produktif adalah upaya penting dan sangat relevan terhadap lembaga zakat sebagai sebuah instansi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Prosedur redistribusi dana zakat mencakup berbagai mekanisme penyaluran. Mekanisme penyaluran dana zakat meliputi berbagai cara tergantung kebijakan dari instansi yang bersangkutan seperti Qardh al-hasan dll. (Afif & Oktiadi, 2018). Peneliti ingin memfokuskan diri pada efektifitas dana zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui skema Qardh al-hasan.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sebuah masalah: pertama, apa saja sumber pendapatan dana zakat di era kontemporer?, kedua, bagaimana redistribusi dana zakat dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan ekonomi?, dan ketiga bagaimana efektifitas konsep akad qardh al-hasan dalam kerangka zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami: pertama, sumber pendapatan dana zakat di era kontemporer, kedua, redistribusi dana zakat dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, dan ketiga bagaimana efektifitas konsep akad qardh al-hasan transaksi dalam zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM.

Efektifitas akad qardh al-hasan

Efektivitas Berasal dari kata efektif yang berarti ada efek (pengaruh), membawa hasil, berhasil guna (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 219). Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan (Sumardji, 2006: 269). Menurut Subagyo (2000) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Efektivitas qardh al-hasan guna mengalokasikan dana zakat produktif untuk menciptakan ekonomi masyarakat yang baik dan kehidupan yang layak.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia. Akad merupakan janji, perjanjian atau kontrak (KBBI, 2022). Akad adalah sesuatu yang diinginkan seseorang dan dikerjakan dengan kemauan sendiri, akad dapat dilakukan dua orang maupun lebih yang berimplikasi pada berubahnya hukum objek transaksi (ma'qud alaih) (Mulyono et al., 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya:“wahai orang-orang beriman tepatilah janji-janji kalian. Semua hewan halal bagi kalian kecuali yang haram dan yang sedang berburu saat ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan terhadap apa yang ia kehendaki. Akad al-Qardh adalah memberikan pinjaman harta terhadap orang lain tanpa ada tambahan saat pengembalian. Dalam literatur fikih klasik al-Qardh dikategorikan dengan akad tatawwu' (tolong menolong) bukan sebagai transaksi komersial (Antonio, 2001). Akad al-Qardh biasanya diimplementasikan di sektor sosial dalam jangka waktu yang pendek atau diterapkan untuk usaha kecil, istilah ini dikenal dengan Qardh al-hasan (pinjaman kebajikan). Qardh al-hasan diperlukan untuk keperluan sosial dan pemenuhan usaha kecil oleh karenanya dana tersebut dapat bersumber dari zakat, infaq dan sedekah, kemudian jika dipinjamkan kepada pelaku usaha tidak mengharuskan ada tambahan dari pokok pinjaman (Kasdi, 2016)(Kasdi, 2016).

UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

UMKM merupakan aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkupnya kecil, mikro atau menengah dan memenuhi kriteria usaha (Ariyanto dkk., 2021). Dari definisi tersebut dapat diklasifikasikan bahwa UMKM berkategori usaha kecil yang dilakukan masyarakat menengah kebawah. Dari klasifikasi ini pemerintah diharapkan untuk berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan ekonomi nasional dimulai dengan menciptakan desa tematik dan orientasi terhadap pasar. Menurut UUD No. 20 tahun

2008 tentang UMKM pasal 1 bahwa usaha mikro adalah bisnis individu atau berbentuk badan usaha yang mempunyai kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang mampu berdiri sendiri bukan dimiliki atau dikuasai oleh cabang dari perusahaan baik langsung maupun secara tidak langsung yang memenuhi kriteria usaha menengah atau usaha besar (Lubis dkk., 2022).

METODE

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian library research (studi pustaka). Metodologi dalam pendekatan ini menggunakan grounded theory (Ayu & Budiasih, 2013), yaitu metode riset yang mencoba mengembangkan dan mengalisis secara sistematis makna yang tersembunyi dibalik data ketika dikumpulkan, kemudian dilakukan diskriptis-analisis dengan komprehensif menggambarkan secara jelas berkaitan dengan masalah yang dihadapi kemudian dianalisis secara kritis. Dan menggunakan metode SLR (Sistematic Literature Review) yaitu metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian, sehingga fakta lebih komprehensif dan berimbang kemudian dapat disuguhkan kepada penentu kebijakan (Siswanto, 2010). Adapun teknik pengumpulan data melalui penelusuran beberapa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkenaan dengan zakat produktif yang menggunakan skema Qardh al-hasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Zakat Di Era Kontemporer

BAZNAS ataupun LAZ merupakan sebuah instansi yang beroperasi dibidang penghimpun dan distribusi zakat, lembaga ini harus berjalan dengan progresif mengingat zakat merupakan instrumen keuangan dan merupakan bagian dari kebijakan fiskal guna untuk meminimalisir orang-orang fakir miskin dan merubah kehidupannya lebih layak. ada banyak sumber zakat untuk mengentaskan kemiskinan seperti berikut ini.

1. Zakat fitrah

Kewajiban zakat fitrah didasari karena ifthar (berbuka dibulan puasa). Zakat fitrah dapat diistilahkan dengan sedekah sesuai dengan lafadz yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits. Persamaan ini seolah-olah zakat dan sedekah berasal dari satu peristiwa. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus direalisasikan oleh setiap individu yang muslim saat menjelang hari raya idul fitri dengan kadar 2.5 kg atau 3.5 liter sesuai dengan konsumsi

pokok didaerah yang bersangkutan(Elfadhli, 2016). Dasar kewajiban zakat fitrah mengacu pada QS: al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”. Asbab al-Nuzul dari turunya ayat di atas yaitu setelah mengajak kaum bani Israil untuk memeluk islam dan menjauhi kekufuan. Setelah embargo perintah pertama yang harus dilaksanakan adalah shalat untuk menghambakan diri kepada Allah, dan memerintahkan untuk menunaikan zakat guna menyucikan jiwanya dan bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerhkan. Kemudian diperintahkan untuk rukuk dengan orang-orang yang rukuk, yaitu semua orang yang beriman yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Penambahan perintah rukuk setelah perintah shalat dan zakat mengajak mereka untuk bersama orang-orang baik, beriman dan selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Hadits dari Ibnu Umar “Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah saat bulan ramadhan dengan porsi 1 sha’ (3,5 liter) kurma atau gandum atas muslim baik merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan” (HR. Bukhari Muslim) pada hadits Bukhari “zakat fitrah diwajibkan menjelang hari raya idul fitri. Saleh al-Fauzan. Fiqih Sehari-Hari. Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Musthofa. (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 272.. syarat wajib zakat fitra yaitu muslim, bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari saat idul fitri dan mempunyai kecukupan dalam memenuhi kebutuhan primernya untuk dirinya sendiri beserta yang wajib diberikan nafkah baik manusia ataupun hewan pada malam dan siang hari saat hari raya idul fitri (Muhammad bin qosim alghozy, Fathul Qorib)

2. Zakat Maal (Harta)

Definisi etimologi, maal adalah harta yang ingin dimiliki semua orang, diambil manfaatnya dan disimpan. Berdasarkan definisi termonologi maal adalah harta yang bisa dimiliki dan diambil keuntungannya. Zakat maal menurut Yusuf Qardhawi adalah harta eksklusif yang dianugerahkan Allah SWT kepada hambanya kemudian diwajibkan untuk dibagikan kepada yang berhak. Arti harta eksklusif adalah harta yang sudah mencapai kriteria diwajibkan zakat semisal, sampai satu nishab, haul, dan kepemilikan sempurna dan berkembang (Sovia dkk., 2020). Sesuatu yang bisa dianggap harta jika memenuhi dua kriteria diantaranya: pertama, bisa dimiliki, dikuasai, dihimpun serta bisa disimpan.

Kedua, bisa diambil manfaatnya sesuai kebiasaan (ghalib) seperti pakaian, makanan, motor, rumah, hewan ternak, dan benda berharga lainnya. Zakat Harta yang wajib dikeluarkan: Hewan ternak yakni: kambing, domba, kerbau, sapi dan unta, Emas dan perak, Makanan pokok berupa gandum, beras, jagung, dan sebagainya sesuai ghalib (kebiasaan) makanan pokok di daerah tersebut, buah-buahan berupa kurma dan anggur, harta yang digunakan untuk bisnis atau harta perniagaan (Muhammad bin qosim alghozy, Al-Bajuri Jus 1) .

Masing-masing dari harta diatas mempunyai perbedaan dari aspek nishab yaitu batas minimum kuantitas harta yang harus dikeluarkan zakatnya, haul yaitu lingkaran perputaran waktu selama satu tahun, dan kadar zakat yakni ukuran kuantitas dari harta yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dewasa ini sumber zakat tidak hanya terpaku pada zakat Zuru' (pertanian), peternakan, emas perak, Tijarah (perniagaan) serta harta rikaz tetapi di era kontemporer ini bertransformasi meliputi zakat profesi, dosen, artis, instansi berbasis profit oriented, surat-surat penting, segala sesuatu yang diperjual belikan dan diperdagangkan, perniagaan mata uang (money changer), madu dan produk hewani serta zakat sector kontemporer lainnya. Sehingga timbul pertanyaan oleh berbagai pihak tentang perbedaan antara zakat dan pajak baik hukum ataupun pelaksanaannya, khususnya di Indonesia (Hafidhuddin, 2002).

Ada dua pendekatan yang dijelaskan Al-Qur'an tentang sumber pendapatan zakat. Pertama dengan pendekatan global (Ijmali) yaitu segala bentuk harta yang mencakup semua syarak maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua dengan pendekatan secara mendetail (Tafsily), yaitu memaparkan kewajiban zakat jika mencakup semua persyaratan berupa nishab, haul dan kadar ukuran zakat. Mengacu pada pendekatan ijmalyy ini, maka segala macam jenis harta yang belum tampak contoh kongkritnya dimasa Rasulullah SAW seiring perubahan zaman dan perkembangan tekhnologi maka semua yang bernilai zakatnya wajib dikeluarkan. Segala bentuk income yang diperoleh dari kegiatan profesional, jika sudah mencapai satu nishab maka hukumnya wajib zakatnya dikeluarkan. Hal ini mengacu pada teks Al-Qur'an yang Ijmaly. misalnya firman Allah yang terdapat dalam QS. adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ ١٩

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”

Berberapa ulama berpendapat bahwa teks ini mencakup ruang lingkup hasil usaha manusia yang Allah keluarkan dari dalam bumi dan dari atas bumi berupa hasil olahan bumi seperti hasil pertanian ataupun berupa hasil tambang seperti emas, perak dan benda berharga lainnya, sebab teks Al-Qur'an mencakup segala bentuk macam harta yang baik yang ada di era Rasulullah SAW atau di era setelahnya. Segala olahan hasil bumi seperti kelapa sawit, padi, benda-benda bernilai yang diperdagangkan atau di sektor jasa yang basisnya profesi, semuanya wajib dikeluarkan dengan mekanisme tertentu dan ukuran sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam Hadits Nabi baik yang diketahui secara eksplisit ataupun implisit.

Diera modern sekarang ini menurut Djakfar bahwa sumber zakat ada 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor jasa. Beberapa sumber zakat menurut Djakfar mengutip dari karya Didin Hafiduddin ketika diintegrasikan berupa zakat yang basisnya profesi seperti perusahaan yang memproduksi jasa atau produk, profesi artis, dosen, dewan perwakilan rakyat, perdagangan mata uang, (money exchanger) surat-surat berharga, segala macam benda yang diperuntukkan pada bisnis, madu dan produk hewani, investasi profesi, asuransi syariah, dan sejenis sektor modern lainnya (Djakfar, 2014). Djakfar menambahkan bahwa teknis dan mekanisme dalam mengukur nishab, ukuran dan waktu ketika mengeluarkan zakat profesi ini menggunakan hukum analogi (hukum qiyasy) yang dapat dilakukan sebagai salah satu instrumen hukum dan ilmu fiqh berikut ini: (Djakfar, 2014)

1. Jika di-qiyas-kan pada zakat tijarah (zakat perniagaan) maka untuk menentukan nishab, ukuran, dan waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat sama dengan emas perak. Batas minimalnya setara dengan 85 g emas, 2,5% ukuran wajib mengeluarkan zakatnya dan waktu mengeluarkannya satu kali tiap tahun setelah semuanya dikurangi kebutuhan dasar.
2. Jika di-qiyas-kan pada sektor pertanian maka batas nishabnya setara 653 kg gandum atau padi, ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5% dan waktu dikeluarkan zakatnya adalah saat mendapatkan fee atau pendapatan, dikeluarkan setiap masa panen
3. Jika di-qiyas-kan pada zakat rikaz (harta yang terpendam), maka 20% kadar wajib mengeluarkan zakatnya tanpa nishab dan wajib dikeluarkan saat menerimanya.

Berdasarkan pernyataan ketua BASNAS No. KEP. 016/BP/BASNAS/XII/2015 berkaitan dengan batas minimal diwajibkannya zakat profesi bahwa “ Zakat pendapatan atau zakat

profesi adalah harta yang harus dizakati yang bersumber dari penghasilan profesi dan dikeluarkan saat mendapatkan gaji (selanjutnya dikenal dengan zakat pendapatan), batas minimal nishabnya setara 653 kg atau 524 kg”. “Zakat pendapatan atau profesi tahun 2016 yaitu nilai nishab pendapatan di pulau Jawa adalah Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan di luar pulau Jawa didasarkan pada harga makanan pokok di daerah yang bersangkutan seperti beras dan lain sebagainya, dan cara mengukur zakat pendapatan yaitu dengan porsi 2,5% dari penghasilan bruto” (Peraturan menteri agama RI No. 52 Tahun 2014,).

Mekanisme Redistribusi Zakat Era Kontemporer

Isu ekonomi ditengah-tengah masyarakat dalam teknis dan mekanisme manajemen zakat sudah menjadi pembahasan tersendiri oleh berbagai pihak. Hal ini dalam aspek kontemporer dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif (Anwar, 2018). Manajemen zakat berbasis kelembagaan mulai mengimplementasikan tata cara ini, deferensiasi dari kedua istilah ini dilihat dari implementasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Pendistribusian dana zakat dapat diaplikasikan secara langsung (konsumtif) dan secara tidak langsung (produktif) (Wartoyo & Ernila, 2019). Zakat konsumtif diintegrasikan menjadi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Zakat produktif diintegrasikan menjadi produktif tradisional dan produktif kreatif. Penjelasan berikut ini:

1. Model Zakat Konsumtif tradisional

Implementasi redistribusi zakat yang berbentuk konsumtif tradisional yaitu zakat didistribusikan pada golongan yang berhak secara langsung guna memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, berupa pendistribusian zakat fitrah seperti beras, gandum dan makanan pokok lainnya kepada fakir miskin sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan puasa. Pendistribusian zakat fitrah secara langsung oleh muzakki pada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dibagikan pada orang yang sangat membutuhkan karena faktor ketiadaan pangan. Pola distribusi ini merupakan program yang berbasis jangka pendek dalam rangka mengentaskan problematika ditengah-tengah masyarakat (Fitri, 2017).

2. Model Konsumtif Kreatif.

Implementasi redistribusi zakat yang berbentuk konsumtif kreatif adalah program zakat yang diaplikasikan dalam bentuk barang konsumsi sehari-hari namun lebih berkereasi

daripada model konsumtif tradisional. Umumnya pola distribusi ini tidak terpaku pada waktu dengan arti lain bisa didistribusikan kapan saja sesuai dengan desakan kebutuhan mustahik karena adanya faktor musibah atau bencana alam lainnya hal ini diimplementasikan guna membantu fakir miskin dalam mengentaskan kondisi sosial ekonomi yang dialaminya. Ada beberapa cara dalam pendistribusian zakat konsumtif kreatif yang dibagikan untuk masyarakat diantaranya berikut ini:(Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)

- a. Bantuan kebutuhan primer seperti sandang, papan dan pangan.
- b. Bantuan berbasis pendidikan seperti; Menciptakan tempat pendidikan yang layak, nyaman dan asri agar para pelajar termotivasi untuk mencari ilmu. Membangun perpustakaan. Memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau karena tidak mampu.
- c. Bantua berbasis Kesehatan; Membangun klinik bagi masyarakat fakir miskin. Mendirikan tempat bersalin gratis.
- d. Sarana Sosial; Wakaf tempat ibadah dan bantuan sarana ibadah berupa sajadah dan mukena dll. Bantuan peralatan pertanian. Bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima. Membangun rumah bagi disabilitas.

3. Model Produktif Konvensional

Pola redistribusi zakat produktif konvensional merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik berbentuk barang produktif, pola redistribusi zakat produktif konvensional hampir sama dengan model konsumtif kreatif hanya saja lebih bernilai setingkat di atasnya. Pola pembagian ini menggunakan barang-barang yang sesuai dengan kemampuan mustahik, para mustahik diharapkan mampu menciptakan usaha yang sustainabke (kontinuitas), seperti bantuan sapi perahan ternak hewan, mesin pembajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan (Fitri, 2017).

4. Model Zakat Produktif kreatif

Pola redistribusi zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang dibentuk dengan investasi modal bergulir, baik berupa pemodalan proyek sosial, seperti sarana kesehatan, pendirian gedung sekolah, pembangunan sosial, tempat ibadah maupun sebagai investasi modal usaha bergulir usaha untuk membantu yang mempunyai kemampuan dalam bidang entrepreneurship atau sebagai produktivitas usaha para pedagang atau UMKM.


Konsep zakat produktif kreatif merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik sebagai media produktivitas mustahik dengan tujuan pemberdayaan kondisi perekonomiannya, atau dana zakat diinvestasikan pada sektor ekonomi yang mempunyai nilai ekonomis. Zakat produktif secara umum mempunyai visi yaitu merubah status mustahik menjadi muzakki dengan beberapa langkah-langkah seperti pembagian modal usaha bagi mereka yang mempunyai skill dibidang entrepreneurship dan mereka mampu mengembangkan usaha sendiri dengan baik tentunya diimbangi dengan pendampingan optimalisasi manajemen dari pihak lembaga terkait.

UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 menjelaskan tentang Pendayagunaan dana zakat: ayat 1 menjelaskan bahwa zakat dapat memberdayakan usaha produktif dalam rangka mengentaskan fakir miskin dan untuk peningkatan kualitas umat, sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa sebagaimana dimaksud ayat 1 pemberdayaan zakat produktif dilakukan apabila telah memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Dalam pendistribuisan dana zakat yang harus didahulukan adalah kebutuhan dasar mustahik karena berkaitan dengan persoalan kebutuhan primer mustahik, jika semuanya sudah terpenuhi dipersilakan beralih pada pembagian dana zakat yang berbasis produktif. Beberapa contoh program yang dapat diaplikasikan oleh lembaga dalam pembagian dana zakat produktif diantaranya dengan berbentuk investasi modal usaha pada pelaku UMKM untuk kemajuan usaha mustahik, menciptakan lapangan pekerjaan bagi mustahik yang memiliki keterampilan dalam wirausahawan, support kepada mitra binaan agar berpartisipasi dalam beberapa pameran atau event, dalam membentuk lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau LEB (Lembaga Bagi Hasil). ketika mendirikan perusahaan seyogianya melibatkan mustahik dalam manajemen, karyawan atau pada aktivitas yang sesuai dengan kemampuan mustahik (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013). Dalam manajemen zakat produktif harus visioner guna untuk merubah kondisi mustahik menjadi Muzakki, dalam hal ini perlu adanya etos kerja yang tinggi dari pihak lembaga zakat dan efisiensi kerja sama dari berbagai pihak terutama mustahik itu sendiri untuk mencapai visi misi yang sudah direncanakan. Salah satu contoh implementasi zakat produktif yaitu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan oleh KH. Sahal Mahfud Mahfudz, beliau mendampingi dan membina masyarakat penerima zakat yang notabeni 'kurang mampu' untuk mendayagunakan dana zakat yang diperoleh sebagai modal

dalam berbisnis guna meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelum menerima modal dari dana zakat (Anwar, 2018).

Thoriquddin dalam karyanya menjelaskan bahwa dewasa ini lembaga zakat yang mengaplikasikan secara produktif mulai berkembang pesat. salah satunya yang dilakukan oleh KH. Sahal Mahfudz, beliau mendirikan BPMP (Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren) dengan pendekatan konsumtif kereatif yaitu jika masyarakat memiliki skill menjahit diberikan mesin penjahit, jika mampu dalam mengemudi becak diberi becak yang pada dasarnya masyarakat diharapkan mampu berusaha secara mandiri tanpa mengharapkan uluran tangan dari orang kaya. Di sisi lain KH. Sahal Mahfudz membentuk lembaga zakat sebagai koperasi yakni dana yang sudah terkumpul tidak langsung diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang melainkan ditarik kembali sebagai bentuk tabungan mustahik. Dengan cara ini secara tidak langsung mustahik telah menciptakan lapangan pekerjaan melalui kapital yang sudah dikumpulkan berasaskan harta zakat (Thoriquddin, 2014). Thariquddin menambahkan, sudah banyak program yang direalisasikan oleh lembaga zakat El Zawa (Sebuah lembaga zakat yang ada di bawah naungan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang) antara lain: pembinaan terhadap pelaku UMKM, besiswa berprestasi bagi mahasiswa tidak mampu di Uin Maulana Malik Ibrahim, santunan fakir miskin, santunan ibnu sabil, santunan anak yatim, santunan pada karyawan atau dosen Uin Malang yang keluarganya meninggal dunia, pembiayaan murabahah, Qardh al-Hasan dll.(Thoriquddin, 2014). Berikut adalah dokumentasi tabel prosedur pelaksanaan zakat produktif hasil penelitian oleh Thoriquddin di lembaga zakat el-Zawa:

Tabel Pola Redistribusi Dana Zakat Di El-Zawa



Berdasarkan tabel diatas dapat dicerna bahwa siklus dana zakat berasal dari Muzakki yang menyalurkan sebagian hartanya pada lembaga zakat berupa el-Zawa kemudian oleh el-Zawa dalam programnya dana itu dikelola dengan bentuk penyaluran dana produktif kepada mustahik atau bisa disebut dengan Qardh al-hasan UMKM(Rahman, 2021). Mustahik mengelolanya dalam kerangka proyek usaha untuk merubah kondisi ekonominya menjadi

lebih baik. el-Zawa melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap usaha mustahik agar sesuai dengan manajemen yang sudah disusun. Tentunya dalam usaha pasti mengalami untung dan rugi, apabila usaha mustahik untung maka dananya dikembalikan kepada el-Zawa untuk gulirkan kepada mustahik lainnya, apabila usahanya rugi meski sudah menjalankan usaha secara intensif maka mustahik tidak harus mengembalikan kepada el-Zawa dan dianggap sebagai dana hibah saja (Thoriquddin, 2014).

Efektifitas Konsep Akad Qardh al-Hasan Dalam Kerangka Zakat Produktif

Dalam Islamic law tidak ditemukan hukum yang menganjurkan umatnya untuk melakukan hutang, namun dewasa ini hutang sudah tren, karena hutang selalu berhubungan erat dengan entrepreneurship bahkan ada yang menggambarkan bahwa ekonom yang berani hutang ialah yang mempunyai peluang. Sedangkan pembiayaan di Bank secara umum melakukan pinjaman berbentuk kredit, qard dan hutang yang harus dibayar dengan tambahan bunga yang besar. Dan aplikasi perbankan yang sering digunakan 1. Akad jual beli seperti salam, istisna dan murabahah. 2. Akad sewa menyewa seperti ijarah atau IMBT (ijarah mumtahiya bittamlik), 3. Akad pinjaman seperti qardh, 4. Akad bagi hasil dalam bentuk investasi musyarakah dan, mudharabah 5. Akad sewa menyewa atau jasa ijarah untuk akad multi jasa. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga zakat yang mengaplikasikan zakat produktif, diantaranya: Baitulmaal Muamalat (BMM), DPU Daarut Tauhid, Pos Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU), Dompot Dhuafa (DD), Yayasan Dana, Rumah Zakat (RZ), dan Sosial al-Falah (YDSF)(Oktaviani & Bahri, 2018).

Qardh al-hasan Menurut istilah mempunyai arti memberikan pinjaman harta kepada orang lain tanpa adanya margin manfaat dari pinjamannya itu, pinjaman tanpa adanya manfaat apapun waktu dikembalikan atau bisa diungkapkan dengan pinjaman suka rela (Satrio, 2015). Implementasi Qardh al-hasan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembiayaan saja melainkan harus dibarengi dengan model manajemen yang masif seperti dalam mekanisme pendampingan dan pembinaan agar tujuan mulia ini bisa terwujud dengan baik (Fitriani, 2021). Qardh al-hasan dapat dikategorikan sebagai akad tathawwu' atau akad tolong menolong dan bukan merupakan transaksi komersial.

Dana qardh al-hasan berasal dari zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan wakaf yang dikelola secara terpisah untuk produktifitas usaha fakir miskin yang mempunyai skill untuk berusaha namun tidak mempunyai modal. Dengan skema qardh al-hasan mustahik penerima modal

dana zakat ini harus mempunyai etos kerja dan kesemangatan yang tinggi agar kehidupannya berubah menjadi lebih baik daripada sebelum menerima dana zakat. Qardh al-hasan yang mengharuskan ada tambahan saat pengembalian itu tidak diperbolehkan oleh syari'ah (Purwadi, 2014). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sri Apriliyani dkk memaparkan bahwa transaksi qardhul hasan yang dilakukan di lembaga tersebut masih tidak seiring dengan konsep Qardh al-hasan dalam ekonomi islam (Apriliyani et al., 2021). Pada dasarnya transaksi qardh dan qardh al-hasan itu sama hanya saja defrensiasi dari keduanya ialah sumber dana. Sumber dana dari qardh al-hasan dari ZIS sedangkan qardh sumber dananya berasal dari dana kapital BMT atau keuntungan yang disisihkan.

Beberapa penyebab gagalnya dalam produktifitas dana zakat dalam pemberdayaan UMKM dari berbagai lembaga zakat berbeda-beda, hasil kajian dari (Mufidati, 2016) tentang penyebab gagalnya zakat produktif melalui konsep Qardh al-hasan. Pertama minimnya kuantitas SDM di lembaga zakat yang menyebabkan kewalahan dalam melakukan produktifitas dana zakat, kedua kurang bersinergi antara BAZNAS dengan lembaga mitra, yang kemudian menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap UMKM binaan, ketiga BAZNAS tidak melakukan sanksi kepada lembaga mitra ketika tidak melakukan poin-poin dalam bekerja sama, keempat Lembaga zakat tidak memiliki kriteria terhadap fakir miskin, kelima lembaga zakat masih lemah dalam melakukan filterisasi terhadap mustahik sebagai akibatnya UMKM binaan kurang memaksimalkan usahanya, keenam terdapat alih fungsi dana zakat produktif dari mustahik menjadi konsumtif seperti digunakan pada kebutuhan dasar mustahik, kesehatan atau membiayai putra-putrinya, Ketujuh UMKM binaan belum sepenuhnya mengimplementasikan materi-materi pelatihan yang sudah dirancang oleh lembaga zakat, alasan utama disebabkan tidak punya waktu untuk mempraktekkan skill baru yang telah dipelajari dan bila diterapkan masih terkendala dalam akses pasar (Mufidati, 2016) . Optimalisasi alokasi dana zakat produktif untuk memberdayakan pelaku usaha agar sesuai harapan harus melakukan tahapan-tahapan progresif berupa pemberian modal usaha, pembinaan entrepreneurship dan pendampingan usaha sehingga usaha yang dijalankan bisa lebih produktif dan dapat meningkatkan status ekonominya, Pengelolaan zakat di beberapa lembaga zakat Kota Cirebon memiliki struktur dan manajemen yang baik. Seluruh lembaga zakat tersebut dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi

manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan (Ridwan, 2019).


Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik. Pertama adalah tujuan atau target, lembaga zakat harus mempunyai tujuan untuk menciptakan mustahik menjadi mandiri dan bangkit kemudian harus ada target untuk merubah mustahik menjadi muzakki. Kedua adalah pencarian dan pemanfaatan SDM, keharusan dalam integrasi dan koordinasi berbagai subsistem organisasi seperti subsistem produktif, pendukung, pemelihara, penyesuaian dan manajemen. Selanjutnya adalah penetapan, implementasi, dan pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan. Dan terakhir adalah adanya serangkaian umpan balik dan lingkaran kendali untuk menjamin organisasi tetap pada target dalam pencapaian tujuan. ketiga adalah lingkungan prestasi atau lingkungan kerja, hal ini ada dua yaitu pertama lingkungan fisik. Efektifitas lembaga zakat semakin baik jika mempunyai lingkungan fisik yang memadai, diantaranya seperti LAZISMU Gresik memiliki kantor cabang dengan fasilitas yang bagus, kantor layanan kecamatan, mobil layanan, serta para SDM yang ramah dan disiplin. Mobil layanan pun tidak hanya bagi para mustahik. dan kedua lingkungan kerja nonfisik seperti hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan atau hubungan kerja antar pegawai., Keempat adalah proses komunikasi yaitu kerja sama yang baik dan jelas harus dibentuk melalui komunikasi yang baik antara unsur-unsur dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang baik bisa mewujudkan suasana kenyamanan dan sikap pengertian dalam pekerjaan. Sendjaja menambahkan bahwa fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai fungsi informasi, fungsi regulasi, fungsi integrasi, dan fungsi persuasi.

Dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM lazismu Gresik, pemimpin selain mengarahkan para pegawainya, pemimpin juga bertugas dalam pengambilan keputusan. pemimpin mempunyai peran utama dalam persetujuan calon penerima manfaat. Tidak hanya kepada pegawai, pemimpin dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM juga bertugas untuk mengarahkan para penerima manfaat tentang bagaimana cara untuk mengelola sebuah usaha Kelima adalah kepemimpinan dan pengambilan keputusan kepemimpinan diartikan sebagai sebuah hubungan yang saling berpengaruh antara atasan dan pegawai dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan memegang peranan yang sentral dalam organisasi. Dalam organisasi,

pemimpin memiliki banyak aktivitas seperti perencanaan kerja atau perumusan kerja, pemecahan masalah, dan solusi dalam penyelesaiannya. Keenam adalah inovasi organisasi yaitu memperbaiki suatu produk dalam organisasi, di LAZISMU Gresik proses assessment dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif tidak lagi menggunakan sistem manual melainkan sistem online. Para volunteer cukup hanya membawa tab ketika survei di lapangan. Hal tersebut memudahkan pemimpin untuk memantau meskipun pemimpin berada di kantor (Ainiyah & Bramayudha, 2021).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umi Rosidah dkk tentang distribusi zakat produktif. Penelitian itu dilakukan di LAZIZNU Jombang yang bekerja sama dengan BMT-NU Jombang. Ia menjelaskan bahwa BMT NU melakukan survei kepada pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tetapi berpotensi untuk mengembangkan usahanya, kemudian BMT NU memfasilitasi dengan memberikan pinjaman modal dengan skema Qardh al-hasan. Maksud dari dana dari qard al-hasan untuk produktifitas usaha UKMM adalah mustahik tidak harus membayar melebihi pokok pinjmann saja seperti biaya admin atau biaya bagi lainnya, mustahik hanya perlu mebayar pinjaman pokoknya saja (Rosyidah dkk., 2021).

Sistem Transaksi Qardh Al-Hasan Di BMT NU



BMT-NU diistilahkan sebagai Muqridh (pemberi pinjaman), ia berposisi sebagai mediator yang memberikan pinjaman dana kepada Muqtaridh (penerima pinjaman). Muqtarid merupakan mustahik zakat produktif atau pelaku usaha UMKM. Muqtarid mengajukan diri untuk mendapatkan dana zakat produktif kemudian LAZIZNU Jombang menyetujui setelah melalui berbagai tahap. BMT-NU menyeleksi berkas-berkas berupa foto kopi KTP dan KK. Setelah kedua balah pihak sepakat maka pencairan dana zakat produktif menggunakan skema qardh al-hasan.(Rosyidah dkk., 2021). Telah terjadi banyak kasus yang mengharuskan pelaku

usaha kecil ketika memperoleh dana dari transaksi qardh- al-hasan ini mewajibkan untuk dikembalikan pada waktu tertentu dengan ada tambahan, alasannya agar mustahik itu tidak lalai dalam menjalankan usahanya dan bagaimanapun caranya mereka harus mengembangkan usahanya dengan optimal. Sedangkan menurut peneliti, SDM yang harus di sorot adalah dari pihak lembaga zakat yang telah melakukan program zakat produktif.

Agar produktifitas lembaga zakat tetap berjalan maka pelaksana zakat produktif dan pelaku usaha kecil harus berjalan searah dan progres hal ini diperlukan adanya manajemen yang baik dari lembaga zakat seperti penelitian yang di lakukan Rahmat Hidajat berupa; 1. Planing yaitu lembaga Amil Zakat PKPU melakukan assesment terhadap kelayakan mustahik, 2. Organizing yaitu, PKPU melakukan pembagian job discription guna optimalisas tugasnya masing-masing, 3. Actuating yaitu, untuk menghimpun dana zakat PKPU melakukan dakwah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat dengan detail. Actuating ini merupakan wujud pelaksanaan dari manajemen organizing, 4. Controllig yaitu, pihak LAZ PKPU melakukan pengawasan secara langsung dan tertulis yang dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali terhadap mitra binaan dan silaturahmi ke masing-masing rumah mustahik (Hidajat, 2017).

Pemberian modal yang dilakukan oleh LAZ PKPU dibidang pendayagunaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan skema dana bergulir atau Qardh al-hasan yakni meminjamkan modal usaha kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dan berdikari dengan caranya sendiri kemudia modal itu dikembalikan tanpa tambahan pinjaman. Setelah mustahiq diberi dana bergulir selanjutnya mereka diberikan motivasi dan pelatihan manajemen seperti pemasaran, keuangan dll (Hidajat, 2017).

Seyogyanya lembaga zakat hendaknya konsisten melakukan redistribusi dana zakat agar lembaga zakat yang bersangkutan eksistensi dan produktifitas keuangannya tetap terjaga salah satunya dengan Qardh al-hasan, dimana konsepnya yaitu akad pinjaman dengan suka rela tanpa isyarat mengembalikan dana lebih dari pokok pinjaman. Dana dibagikan kepada mustahik berupa bentuk benda atau modal yang sesuai dengan skill dan kemampuan mustahik untuk berusaha kemudian ketika taraf kehidupannya berubah menjadi lebih baik dana zakat itu dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat guna untuk digulirkan kepada mustahik lainnya dan saat pengembalian sesuai dengan pinjaman awal tanpa ada dana tambahan. Lembaga zakat sebagai sebuah institusi boleh mengambil dana melebihi pokok pinjaman dari mustahik jika usahanya betul-betul berjalan dengan baik tetapi bukan

merupakan persyaratan diawal akad karena akad qardhul hasan berposisi sebagai akad tatawuwu' (tolong menolong) bukan sebagai akad komersial yang represif dan pelaku usaha yang memperoleh dana zakat dan telah mampu mengembangkan usahanya dengan baik sangat dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta hasil usahanya untuk di-infaq-kan ke lembaga zakat yang bersangkutan (Mufidati, 2016).

SIMPULAN

Redistribusi zakat bisa dilakukan secara langsung (konsumtif) maupun secara tidak langsung (produktif). Redistribusi zakat yang berbasis konsumtif bisa dirasakan dalam jangka waktu yang pendek sedangkan redistribusi yang berbasis produktif akan bisa dirasakan dalam jangka panjang karena diinvestasikan pada modal usaha mustahik, eksplorasi skill dan pengembangan kemampuan diri mustahik dalam berusaha. Transaksi yang relatif digunakan dalam lembaga zakat adalah akad qardh al-hasan. Dalam alokasi dana zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM di setiap lembaga zakat memiliki manajemen yang berbeda sebagai akibatnya ada yang yang berhasil dan ada yang masih tidak sesuai dengan harapan. Penyebab gagalnya dalam produktifitas dana zakat dalam pemberdayaan umkm karena masih ada beberapa kendala yang masih harus dibenahi, sedangkan keberhasilannya dikarenakan optimalisasi yang baik dari manajemen dan implementasi dan lembaga zakat yang bersangkutan. Lembaga zakat jika ingin mendapatkan income dari dana zakat produktif melalui skema Qardh al-hasan harus melakukan manajemen yang baik berupa motivasi, pelatihan, pendampingan dan manajemen lainnya secara intensif karena bagaimanapun juga aktor utama kesuksesan dari usaha mustahiq adalah dari manajemen lembaga terkait kemudian mustahik jika usahanya sudah membaik sangat dianjurkan untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai infaq tetapi bukan termasuk dalam skema Qard al-hasan.

REFERENSI

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU. *Journal Of Islamic Management*, 1(2), 91–108.
- Al-Ba'ly, A. H. M. (2006). *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim. Pt. Raja Grafindo Persada.

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 6 (1), 2022
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34
Pp 13-34

Al-Qaradawi, Y. (1993). *Fiqh az-Zakat*. Muassasah al-Risālah.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik* - (Dadi, Basri, Farida, & Dewi (eds.); cet. 1).

Anwar, A. T. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF*, Vol. 5, No, 45–47.
Apriliyani, S., Malik, Z. A., & Surahman, M. (n.d.). Peran Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. 7–12.

Ariyanto, A., Wongso, F., Wijoyo, H., Indrawan, I., Musnaini, Akbar, M. F., Anggraini, N., Suherman, Suryanti, & Devi, iara S. G. R. (2021). Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi (H. Wijoyo, D. Sunarsi, & I. Indrawan (eds.); Cet.1). CV INSAN CENDEKIA MANDIRI.

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.

Ayu, I. G., & Budiasih, N. (2013). Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 9 No.(1), 19–27.

Djakfar, M. (2014). *Agama, etika, dan ekonomi: Wacana menuju pengembangan ekonomi rabbaniyah*. UIN-Maliki Press, Malang.

Elfadhli. (2016). Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia. *JURIS*, Volume 14.
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/300/298>

Fitri, M. (2017a). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No, 149–173.

Fitri, M. (2017b). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.
<https://doi.org/10.21580/ECONOMICA.2017.8.1.1830>

Fitriani, H. (2021). Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol 1, No 1.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/3226/1806>

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.

Hafidhuddin, D. (2008). *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (B. Hardianto (ed.); Cetakan ke). Gema Insani.

Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Muqtasid*, 10(1), 57–68.

- Hasan, M. A. (1996). Zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan: masail fiqhiyah. https://books.google.com/books/about/Masail_fiqhiyah.html?hl=id&id=yrWFAQAACAAJ
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 17(1), 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA*, Vol. 9, No(2), 227–245.
- KASIM, M. A. B. (2014). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/143/108>
- Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2022). Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.1(10), 3303–3310.
- Mufidati, K. (2016). Peran Badan Amil Zakah dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakah Produktif di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1), 1–16.
- Muhammad bin qosim alghozy. fathu al qorib al mujib. In Nurul Huda. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014>
- Mulyono, E., Darussalam, H., & Naser, M. N. (2022). Penghentian Akad Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Dies: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, 55–69.
- Musman. (2011). *BAPERLUZAM : Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Sebagai Sistem Pendidikan Sadar Zakat* (H. Setiana (ed.); 2nd ed.). CDAQ Stain Surakarta.
- Oktaviani, R., & Bahri, E. S. (2018). Original Research Article Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. 2(October), 101–120. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). 1(1), 93–104.
- Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. 21(1), 24–42.
- Putra, F. R., Sisillia, A. S., & Fajrina, A. N. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomiantle. *Jurnal Of Islamic Economic And Finance Studies*, Volume 1.

- Rahman, I. A. (2021). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. <http://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/25/3>
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Journal of Syntax Idea*, 1(4), 112–123.
- Rosyidah, U., Ridlwan, A. A., Studi, P., Islam, E., Ekonomi, F., Kecamatan, C., & Kabipaten, D. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang). 2.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, N. <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/163/128>
- Satrio, M. A. (2015). Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Csr Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kajian Bisnis*, VOL. 23, N. <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/162/145>
- Shofiya Nabila, N., Fistasari, D. D., Awwaliah, H., & Wahyudi, N. (2021). Peran Baznas Sebagai Filantropi Islam Dalam Menopang Ekonomi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 129–147. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- Sovia, A. K., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2020). Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif. 1, 62–76.
- Thoriquddin, M. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Persepektif Ibnu Asyur*. Uin Press.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Wahbah Zuhaiyli. (2006). *Nal-Fiqh al- Islāmiy wa Adilatuh*, Jilid III. Dār al-Fikr.
- Wartoyo, W., & Ernila, N. (2019). Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 18–37. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1629>
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). 3.
- Zulfikar. (2021). Pengenalan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM di Desa Gondangmanis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–6.